**MENYAMAKAN STANDAR SEKOLAH SEBAGAI INOVASI PEMERINTAH DAERAH**

 **DALAM PELAYANAN PUBLIK BIDANG PENDIDIKAN**

**Maisondra**

**Dosen IPDN**

**(Disampaikan dalam Kegiatan Seminar Nasional Ilmu Administrasi Negara II**

**Di Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang,**

**Pada tanggal 5 November 2016)**

***ABSTRAK***

*Tidak samanya kualitas sekolah menjadi persoalan setiap tahun bagi masyarakat yang akan memasukkan anak ke sebuah sekolah, baik tingkat sekolah dasar maupun tingkat sekolah menengah. Setiap orang tua tentunya ingin mendapatkan pendidikan terbaik bagi putra-putri mereka, sehingga sekolah-sekolah yang dianggap memiliki kualitas terbaik selalu menjadi pilihan utama para orang tua. Sementara sekolah-sekolah yang dianggap kurang berkualitas menjadi tidak begitu favorit untuk dipilih.*

*Jika hal ini dibiarkan terus terjadi maka akan berdampak pada banyak hal, oleh karenanya perlu dilakukan kajian yang mendalam kenapa hal ini bisa terjadi, apa dampaknya terhadap pelayanan pelayanan publik bidang pendidikan dan apa solusi pemecahannya. Hal ini menjadi tugas Pemerintah Daerah untuk menciptakan suatu inovasi untuk mengatasinya, karena tanggungjawab penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah ada pada pemerintah daerah masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

*Solusi yang ditawarkan adalah: dengan menyamakan standar kualitas tiap sekolah dasar dan menengah dalam satu kabupaten/kota dan propinsi sebagai bentuk inovasi pelayanan publik di bidang pendidikan. Adapun strategi yang dilakukan untuk menyamakan standar kualitas sekolah ini adalah; Menyamakan Standar Kualitas Fasilitas, menyamakan Standar Kualitas Guru pada tiap Sekolah (pemerataan kualitas guru), Menyamakan Besaran Anggaran dan Tidak Membuat Kebijakan yang Memunculkan Imej Berbeda Terhadap Kualitas Sekolah.*

1. **Latar Belakang**

Yang dimaksud dengan standar sekolah dalam tulisan ini bukanlah standar pengelolaan seperti yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (tentang Akreditasi), tetapi lebih kepada standar mutu atau kualitas sekolah secara keseluruhan yang akan menentukan sekolah tersebut menjadi pilihan orang tua dan siswa. Karena persoalan kita setiap tahun adalah pilihan para orang tua dan siswa terhadap sekolah yang akan dimasuki. Ada imej dalam masyarakat kita bahwa sekolah itu ada yang dianggap bagus (favorit), sekolah yang biasa-biasa saja (pilihan ke dua) dan sekolah yang dianggap buruk (tidak favorit).

Setiap tahunnya para orang tua dan siswa berebut untuk dapat memasuki sekolah yang dianggap bagus tersebut, bahkan dengan berbagai cara. Yang ada dalam pikiran mereka, kalau anak-anak mereka dapat bersekolah di sekolah bagus, maka anak-anak mereka akan mendapatkan kualitas pendidikan yang bagus dan akan dapat melanjutkan ke sekolah yang bagus juga nantinya. Ke dua alasan ini sebenarnya adalah hal yang prinsip sekali dalam pendidikan dasar dan menengah; mendapatkan kualitas yang bagus dan dapat melanjutkan ke sekolah yang bagus juga. Prinsip ke tiga, khusus untuk pendidikan tinggi, adalah untuk mendapat pekerjaan yang bagus setelah tamat.

Di samping itu, kebijakan pemerintah sendiri juga menjadikan beberapa di antara sekolah itu menjadi favorit, seperti adanya program Sekolah Unggul, Kelas Unggul, Sekolah Percontohan, Akselarasi, beberapa sekolah yang langsung menjadi tanggungjawab pemerintah propinsi (bukan kabupaten/kota), dan lain sebagainya. Kemudian, Pemerintah (Daerah) juga memberikan perhatian lebih terhadap sekolah-sekolah yang dianggap bagus tersebut, mungkin dengan penganggaran yang lebih besar, menjadi perwakilan sekolah-sekolah lain untuk mengikuti berbagai lomba dan even-even di tingkat nasional, informasi tentang sekolah tersebut banyak dan gencar, dan lain sebagainya. Hal ini juga akan menjadikan sekolah-sekolah yang selama ini dianggap mempunyai kualitas rendah akan semakin tertinggal dan susah untuk mengangkat derjatnya.

Di sinilah peran Pemerintah Daerah, membuat sebuah terobosan berupa inovasi yang dapat memecahkan masalah ini, sehingga tugas Pemerintah Daerah dalam pelayanan publik bidang pendidikan dapat ditingkatkan. Dengan program inovasi menyamakan standar kualitas sekolah ini akan menjadikan tingkat kepuasan masyarakat di bidang pendidikan dasar dan menengah menjadi meningkat dan merata. Kualitas sebuah pelayanan publik juga ditentukan oleh meratanya pelayanan yang diberikan.

1. **Pembahasan**
2. **Menyamakan Standar Fasilitas**

Harus diakui, standar fasilitas yang ada di masing-masing sekolah kita cukup menunjukan perbedaan. Ada sekolah yang diberikan fasilitas yang lengkap, baru, nyaman dan up to date, sementara sebahagian sekolah hanya memiliki ruang belajar yang sederhana tanpa ada fasilitas lain. Hal ini menjadi awal munculnya imej adanya perbedaan kualitas sekolah.

Saat ini fasilitas tidak hanya menyangkut keberadaan ruangan-ruangan, tetapi juga terhadap IT yang tersedia. Pada sekolah-sekolah tingkat dasar sudah harus diperkenalkan IT sesuai dengan perkembangannya. Jangan sampai ada perbedaan pengenalan terhadap IT pada masing-masing sekolah tingkat dasar, begitu pula pada sekolah-sekolah tingkat menengah, ITnya haruslah disesuaikan dengan perkembangannya. Biaya pengadaan IT yang cukup tinggi harus dibantu oleh Pemerintah Daerah.

Jika Pemerintah Daerah hanya memiliki kemampuan untuk memperbaiki dan meningkatan fasilitas serta IT pada beberapa sekolah saja, maka untuk tahun-tahun berikutnya haruslah untuk sekolah lain. Jangan hanya sekolah tertentu saja yang fasilitas dan ITnya ditingkatkan. Jika hal ini dilakukan secara konsekuen, maka tentunya dalam beberapa tahun ke depan fasilitas semua sekolah akan sama. Yang banyak terjadi saat ini pemerintah hanya memperhatikan fasilitas sekolah tertentu saja dari tahun ke tahun.

Bantuan pemerintah baik daerah ataupun pusat haruslah didistribusikan secara merata, jangan hanya pada sekolah tertentu saja. Harus ada kontrol yang kuat dari pemerintah (dalam hal ini Dinas Pendidikan) terhadap sekolah-sekolah yang memperoleh bantuan fasilitas. Jika pada sekolah tertentu fasilitasnya sudah lengkap, maka bantuan berikutnya harus diberikan kepada sekolah-sekolah yang belum menerima bantuan atau program pengembangan.

1. **Menyamakan Standar Kualitas Guru**

Menyamakan standar kualitas guru bukan dalam artian meningkatkan atau menyamakan standar kualitas guru untuk seluruh guru yang ada, melainkan kondisi kualitas guru yang ada saat ini harus merata pada tiap sekolah. Sebagai contoh, jika pada satu kabupaten/kota terdapat 50 orang guru mata pelajaran Bahasa Inggris, maka harus ada klasifikasi kualitas untuk guru-guru tersebut, umpama: Sangat bagus, bagus dan kurang bagus. Maka guru-guru tersebut harus didistribusikan secara merata berdasarkan kualitas. Jangan guru-guru yang berkualitas sangat bagus bertumpuk hanya pada sekolah tertentu saja. Demikian pula sebaliknya, pada sekolah tertentu hanya di tempati oleh guru-guru yang berkualitas sedang atau kurang. Pemerataan kualitas guru ini dilakukan terhadap guru semua Mata Pelajaran.

Pemerataan kualitas guru pada tiap sekolah harus dilakukan dengan segera, tidak perlu menunggu kualitas guru itu menjadi sama dengan sendirinya, seperti menunggu program peningkatan mutu guru. Jika menunggu program peningkatan kualitas guru, hal ini membutuhkan waktu yang lama untuk direalisasikan, apalagi tujuan utama kita bukanlah peningkatan kualitas, tetapi pemerataan kualitas. Sementara yang umum terjadi saat ini di sekolah-sekolah kita, adalah, guru-guru berkualitas sangat bagus berada di sekolah-sekolah yang kemudian difavoritkan.

Di samping kualitas fasilitas, kualitas guru merupakan estalase pertama yang dilihat para orang tua dan siswa untuk memilih sekolah. Ini akan memunculkan imej sekolah tersebut menjadi favorit. Cap favorit inilah yang membuat terjadinya pendaftaran terfokus pada sekolah tertentu. Harus dibuatkan mekanisme bagaimana mendistribusikan guru-guru yang berkualitas sangat bagus atau senior bisa dengan senang hati pindah ke sekolah baru, karena persoalan utamanya adalah bagaimana guru-guru senior yang sudah berada lama pada suatu sekolah yang dianggap favorit, dipindahkan ke sekolah-sekolah yang mungkin berada dipinggiran atau pada sekolah baru.

Sebetulnya hal ini kait-berkaitan, seperti halnya sekolah favorit di mata orang tua dan siswa, maka bagi guru-gurupun akan memilih mengajar di sekolah-sekolah yang dianggap favorit tersebut. Biasanya guru-guru senior akan merasa risih jika ditempatkan di sekolah-sekolah pinggiran atau sekolah-sekolah baru, kecuali promosi sebagai kepala sekolah. Oleh karenanya, mekanisme pendistribusian guru-guru tersebut harus di buat sedemikian rupa sehingga tidak ada yang merasa dirugikan.

. Peningkatan kualitas guru jangan hanya mengandalkan program pemerintah, tetapi juga harus dilakukan secara pribadi-pribadi dengan penuh kesadaran yang tinggi. Guru-guru senior yang lebih berpengalaman diharapkan juga mau mentransfer pengalaman dan ilmunya. Jika transfer ilmu dan pengalaman ini dilakukan dengan cepat, maka pemindahan guru-guru senior ke sekolah –sekolah pinggiran dan sekolah-sekolah baru akan dapat dikurangi. Artinya, harus dihilangkan imej bahwa sekolah yang berkualitas hanya untuk guru yang berkualitas pula. Justru sebaliknya, para guru yang berkualitaslah yang diharapkan akan meningkatkan kualitas sekolah yang masih rendah atau sekolah baru.

1. **Menyamakan Besaran Anggaran**

Besar anggaran operasional untuk tiap sekolah standarnya harus sama dengan berpedoman kepada beberapa indikator, seperti, jumlah siswa, jumlah guru, jumlah rombongan belajar, jumlah fasilitas dan sebagainya. Namun harus dipastikan besaran anggaran per siswanya harus sama di sekolah manapun ia sekolah. Begitu pula anggaran untuk guru juga harus sama pada tiap sekolah. Jangan sampai ada imej kalau sekolah tertentu mendapat perhatian lebih dari Pemerintah Daerah karena besarnya anggaran yang diberikan.

Anggaran harus pula disusun sedemikian rupa sehingga tiap sekolah memiliki item-item dan besaran yang sama. Untuk anggaran khusus yang mungkin dari konstribusi orang tua siswa, maka besarannya juga harus sama. Mungkin terlebih dahulu pihak sekolah-sekolah melakukan duduk bersama di bawah koordinasi Dinas Pendidikan. Termasuk untuk menetapkan anggaran pakaian seragam, sarapan, makan siang dan lain sebagainya.

Jika sekiranya kondisi saat ini menunjukan keadaan sekolah yang berbeda-beda dari segi anggaran, maka pihak Pemerintah Daerah harus segera menjadikannya sama. Perbedaan besaran anggaran hanya dimungkinkan untuk mengejar ketertinggalan kualitas fasilitas yang ada bagi sekolah-sekolah yang masih memiliki kualitas fasilitas yang masih kurang. Namun besaran untuk anggaran operasional harus tetap sama dengan berdasarkan pada beberapa indikator di atas.

1. **Tidak Membuat Kebijakan Yang Memunculkan Imej Berbeda Terhadap Kualitas Sekolah**

Pemerintah (Daerah) sering membuat suatu kebijakan yang memunculkan imej yang berbeda terhadap kualitas sekolah, seperti program Sekolah Unggul, Kelas Unggul, Akselarasi, Sekolah Internasional, Sekolah Percontohan, dan sebagainya. Berbagai program ini menimbulkan imej bagi masyarakat tentang adanya sekolah yang berkualitas dan yang tidak berkualitas. Imej semacam inilah yang memicu para orang tua dan murid untuk berebut memasuki sekolah tertentu. Karena ketatnya persaingan maka munculah berbagai bentuk upaya dan cara. Persaingan semcam ini sangat tidak baik dalam dunia pendidikan, karena hakikat dari pendidikan itu sendiri adalah untuk menjadikan manusia lebih bisa menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang yang tidak terpuji termasuk dalam persaingan.

 Berbagai program yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas justru kontra produktif dengan berbagai program kebijakan yang dibuat Pemerintah (Daerah). Termasuk juga sistem standarisasi sekolah dengan Akreditasi A,B, dan C, dengan sendirinya telah mempropaganda masyarakat untuk tidak memilih sekolah-sekolah yang akreditasinya rendah. Program Akreditasi seharusnya dijadikan langkah awal untuk menentukan kriteria sekolah untuk sementara waktu, dan harus segera ada tindakan untuk menjadikan standar kualitas sekolah-sekolah itu sama.

1. **Penutup**
2. **Kesimpulan**

Yang dimaksud dengan standar sekolah dalam tulisan ini bukanlah standar pengelolaan seperti yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (tentang Akreditasi), tetapi lebih kepada standar mutu atau kualitas sekolah secara keseluruhan yang akan menentukan sekolah tersebut menjadi pilihan orang tua dan siswa. Karena persoalan kita setiap tahunnya adalah adanya beberapa sekolah yang di favoritkan di pilih para orang tua dan siswa sehingga pendaftaran terfokus pada sekolah-sekolah yang dianggap farorit itu saja.

Di sinilah peran Pemerintah Daerah, membuat sebuah terobosan berupa inovasi yang dapat memecahkan masalah ini, sehingga tugas Pemerintah Daerah dalam pelayanan publik bidang pendidikan dapat ditingkatkan. Dengan program inovasi menyamakan standar kualitas sekolah ini akan menjadikan tingkat kepuasan masyarakat di bidang pendidikan dasar dan menengah menjadi meningkat dan merata. Kualitas sebuah pelayanan publik juga ditentukan oleh meratanya pelayanan yang diberikan.

Adapun strategi yang dilakukan untuk menyamakan standar kualitas sekolah ini adalah dengan; Menyamakan Standar Kualitas Fasilitas, menyamakan Standar Kualitas Guru pada tiap Sekolah (pemerataan kualitas guru), Menyamakan Besaran Anggaran dan Tidak Membuat Kebijakan yang Memunculkan Imej Berbeda Terhadap Kualitas Sekolah.

1. **Saran**

Disarankan kepada Pemerintah Daerah untuk tidak membuat berbagai program kebijakan pendidikan yang hanya akan menimbulkan imej tentang adanya perbedaan kualitas sekolah, justru Pemerintah Daerah harus berperan aktif menyamakan standar kualitas sekolah-sekolah yang ada dalam wilayahnya.

**DAFTAR PUSTAKA**

A.Rahman H.I. ***Sistem Politik Indonesia dan Undang-undang Pelayanan Publik***. Jogjakarta: Graha Ilmu. 2007

Imran, Ali. ***Kebijaksanaan Pendidikan Di Indonesia****; Proses, Produk Dan Masa Depannya*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Sani Mahmud, ***Pengantar Ilmu Pendidikan****. Scientifica press. 2009*

Sa’ud, Udin Saefudin. ***Inovasi Pendidikan****.* Bandung. Alfabeta.2008

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik